



**PUTUSAN**

**No. 25/ Pdt.G/2011/ PN. Amg.**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MERLIN VENNY LORA TOMPODUNG**, Umur 31 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Lelema Jaga IV Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya NOCH MINTALANGI, SH Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Ranotana Weru Lingkungan III Kecamatan Wanea Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah Nomor: 35/SK.Prak/2011/PN.Amg

**Sebagai : PENGGUGAT**

**LAWAN :**

**DONALD AMERICO RUNTUWENE**, beralamat Desa Lelema Jaga IX Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;

**Sebagai TERGUGAT ;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



Telah mendengar pernyataan pihak yang berperkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatan tertanggal 05 Mei 2011 telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tertanggal 06 Mei 2011 di bawah register perkara No. 25/Pdt.G/2011/PN.Amg. telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah pada tanggal 14 Agustus 1999 sesuai dengan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Dati II Minahasa No. 104/15/1999 tertanggal 14-8-1999.
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama Raul Vertjonal Jordan Runtuwene yang lahir pada tanggal 10-12-1999 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 108/Disp/15/2001 tertanggal 14-6-2001.
- Bahwa diawal-awal tahun perkawinan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia tanpa ada masalah-masalah sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal yang menjadi dambaan setiap orang dalam mengarungi bahtera rumah tangga.
- Bahwa setelah anak kami lahir mulai timbul perkecokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat belum bekerja dan kehidupan perekonomian keluarga masih dibiayai oleh orangtua, namun Penggugat masih bertahan demi keutuhan rumah tangga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah sekian lama Tergugat sudah mulai melakukan kekerasan didalam rumah tangga yaitu sering memukuli/menganiaya Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan lagi dan terjadi cekcok yang terus menerus.
- Bahwa pada sekitar tahun 2003 Tergugat pergi bekerja keluar daerah tanpa diketahui oleh Penggugat selama kira-kira tiga bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sampai Tergugat kembali ke desa Lelema.
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak bekerja lagi sehingga Penggugat keluar daerah untuk mencari pekerjaan di Papua pada sekitar tahun 2004 sampai saat ini.
- Bahwa sejak tahun 2004 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sampai saat ini sebagai suami isteri oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab didalam keluarga bahkan sering menganiaya Penggugat.
- Bahwa tingkah laku Tergugat yang sering menganiaya dilakukan secara berulang-ulang dan tidak mau bekerja, tidaklah mencerminkan sebagai seorang suami yang bertanggungjawab dan teladan bagi isteri maupun anak.
- Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal yang ternyata tujuan perkawinan tersebut yang terjadi hanyalah sebaliknya yang menimbulkan pertengkaran-pertengkaran cekcok dan kekerasan dalam rumah tangga hanya menimbulkan kesengsaraan yang tidak terkirakan oleh Penggugat, maka berarti perkawinan tersebut mengandung cacat dari segi yuridis materilnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
- Bahwa sejak anak dilahirkan biaya hidupnya diusahakan dan dibiayai oleh Penggugat oleh sebab itu mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan bahwa anak kami tersebut Raul Vertjonal Jordan Runtuwene berada dalam perwalian langsung Penggugat.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14-8-1999 sesuai Kutipan Akte Perkawinan No. 104/15/1999, putus karena perceraian beserta akibat hukumnya.
3. Menetapkan anak yang bernama Raul Vertjonal Jordan Runtuwene sesuai dengan Akte Kelahiran No. 108/Disp/15/2001 tertanggal 14-6-2001 berada dalam Perwalian (Pengurus dan Penguasaan) langsung dari Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri, sedangkan tergugat sudah dipanggil secara patut dan



sah namun tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh kuasanya/wakilnya yang sah untuk hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor 104/15/1999 tertanggal 14 Agustus 1999 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 108/Disp/15/2001 tertanggal 14 Juni 2001 atas nama RAUL VERTJONAL JORDAN telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas adalah berupa Foto Copy yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi LINDA RAWIS;**

- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat adalah suami istri .
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Lelema pada tanggal 14 Agustus 1999, waktu pernikahan tersebut saksi diundang tapi saksi tidak menghadiri acara pernikahan.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki yang saat ini sudah berusia kurang lebih 9 tahun.



- Bahwa setahu saksi mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun tapi kemudian mulai terjadi cekcok.
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Penggugat juga sering datang di rumah saksi untuk curhat dan sering saat datang Penggugat sambil menangis.
- Bahwa setahu saksi masalah cekcok antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa sering juga bila Penggugat pulang terlambat dari kuliah menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2004 dan sejak itu sudah pisah rumah sampai sekarang ini.
- Bahwa Penggugat sudah tinggal di Papua sedangkan Tergugat tinggal dengan orang tuanya.
- Bahwa setahu saksi awalnya Tergugat sehat-sehat, namun tidak lama berselang mulai sakit-sakitan dan pernah beberapa bulan sebelum persidangan berlangsung saksi bertemu dengan Tergugat, sempat bercerita, tapi cerita Tergugat sudah tidak nyambung lagi
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah memukul Penggugat karena saksi pernah melihat bekas memar di muka Penggugat dan juga di bagian belakang.
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi Tergugat sering memukul.
- Bahwa setahu saksi orangtua Penggugat dan dari pihak gereja sudah berusaha mendamaikan tapi tidak berhasil.
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dan lebih baik jika mereka bercerai.

**2. Saksi MARTJE MESKE RAUAN (orang tua Penggugat)**



- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Agustus 1999.
- Bahwa dari perkawinan mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 10 Desember 1999 dan saat ini sudah kelas lima SD.
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat saksi yang mengurusnya.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal dengan orang tua Tergugat tapi tidak lama.
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan juga saksi pernah melihat Penggugat wajahnya lebam tapi ketika saksi bertanya Penggugat tidak mau menjawab.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak pernah membiayai hidup Penggugat dan anak mereka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun 2002 dimana saat itu Penggugat tinggal dengan saksi dan Tergugat tinggal dengan orang tuanya.
- Bahwa sejak tahun 2002 tersebut Penggugat dan Tergugat pernah rujuk tapi kemudian berpisah lagi karena Tergugat memukul lagi Penggugat.
- Bahwa waktu itu ada pemilihan Hukum Tua ketika Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa pada tahun 2004 setelah Penggugat selesai kuliah, Penggugat lalu bekerja di Jayapura dan bolak balik Jayapura dan sejak 2004 mereka tidak serumah lagi.





- Bahwa saksi pernah berusaha untuk mendamaikan dan supaya Penggugat dan Tergugat rujuk tapi tidak berhasil.

## **2. Saksi LENDA MILAR**

- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Agustus 1999
- Bahwa dari perkawinan mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kurang lebih dua tahun, kemudian mulai terjadi cekcok.
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering memukul Penggugat, bahkan saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat waktu ada pemilihan hukum tua di Lelema waktu itu Penggugat dan saksi berdiri bersama lalu tiba-tiba Tergugat datang dan memukul Penggugat kena di pipi.
- Bahwa waktu itu saksi tidak tahu apa sebabnya Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa menurut cerita Penggugat pada saksi, Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2004.
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah tinggal di Jayapura sedangkan Tergugat tinggal dengan orang tuanya.
- Bahwa sebagai sahabat Penggugat, saksi pernah menasehati dan menganjurkan untuk rujuk kembali tapi tidak berhasil.





- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah kelas lima SD dan tinggal dan dirawat oleh orang tua Penggugat.
- Bahwa setahu saksi selama di Jayapura Penggugat sering pulang kampung.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan terdapat dalam berita acara sidang dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, maka pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Penggugat mohon putusan ;

#### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa isi dan maksud serta tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, berhubung sejak awal hingga akhir pemeriksaan perkara gugatan, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah menurut Risalah Panggilan Juru sita Pengadilan Negeri Amurang No: 25/Pdt.G/2011/PN.Amg pada tanggal 10 Mei 2011, tanggal 19 Mei 2011, tanggal 27 Mei 2011 dan tanggal 01 Juni 2011, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadirannya di Pengadilan tidak didasarkan pada alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah sengaja melepaskan segala Kepentingan dan Haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat berikut bukti-buktinya, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan telah mengakui (*membenarkan*) semua dalil dan bukti-bukti gugatan *secara diam-diam (stilswijgende bekenenis)*, sehingga cukup alasan Majelis Hakim untuk



memutus gugatan secara Verstek (tidak hadirnya tergugat) berdasarkan Pasal 149 ayat ( 1 ) Rbg ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama isi gugatan penggugat dapat disimpulkan pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa didalam perkawinannya antara penggugat dan tergugat semula rukun dan damai rukun dan bahagia tanpa ada masalah-masalah sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal yang menjadi dambaan setiap orang dalam mengarungi bahtera rumah tangga, namun setelah anak kami lahir mulai timbul percekcoan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat belum bekerja dan kehidupan perekonomian keluarga masih dibiayai oleh orangtua, namun Penggugat masih bertahan demi keutuhan rumah tangga, tapi kemudian Tergugat sudah mulai melakukan kekerasan didalam rumah tangga yaitu sering memukuli/menganiaya Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan lagi dan terjadi cekcok yang terus menerus. Sampai akhirnya sejak tahun 2004 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sampai saat ini sebagai suami isteri oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab didalam keluarga bahkan sering menganiaya Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor : 104/15/1999 tertanggal 14 Agustus 1999 dan bukti bertanda P-2 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 108/Disp/15/2001, tertanggal 14 Juni 2001, foto copy tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Selain itu, Penggugat juga menghadapkan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **LINDA RAWIS**, dan saksi **MARTJE MESKE RAUAN** dan Saksi **LEND A MILAR** ;



Menimbang, bahwa bila surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan dan tidak perlu dibuktikan kembali, yaitu :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat terikat hubungan suami-isteri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 1999 ;
- Bahwa benar dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama Raul Vertjonal Jordan Runtuwene yang lahir pada tanggal 10 Desember 1999 ;
- Bahwa benar mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia ;
- Bahwa benar sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya yang menjadi inti permasalahan dalam perkara aquo, yaitu tentang cecok antara Penggugat dan Tergugat dan kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa saksi Linda Rawis sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat sering datang di rumah saksi Linda Rawis sambil menangis untuk curhat tentang masalah ekonomi yang disebabkan Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat, selain itu pertengkaran juga disebabkan apabila Penggugat pulang terlambat dari kuliah, sehingga sejak tahun 2004, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang. Saksi Linda Rawis juga pernah melihat bekas memar di muka Penggugat dan di bagian belakang yang menurut Penggugat bahwa Tergugat sering memukul. Keterangan saksi Linda Rawis tersebut, juga



dikuatkan oleh keterangan saksi Martje Meske Raun yang menerangkan, bahwa pada tahun 2002, Penggugat dan Tergugat pernah rujuk tetapi berpisah lagi karena Tergugat memukul Penggugat lagi pada saat pemilihan Hukum Tua dan sejak tahun 2004 mereka tidak serumah lagi. Pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap diri Penggugat tersebut juga diketahui oleh saksi Lenda Milar yang pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ketika ada pemilihan Hukum Tua di Lelema, yaitu ketika saksi berdiri bersama-sama dengan Penggugat, tiba-tiba Tergugat datang dan memukul Penggugat dan kena di pipi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, terungkap bahwa Tergugat sering kali melakukan tindakan kekerasan pada diri Penggugat yang awalnya dipicu oleh masalah keuangan karena Tergugat tidak bekerja yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2004. Hal tersebut juga membuktikan dalil Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup layaknya suami isteri dalam satu ikatan perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana yang digariskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan suatu perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, saling mencintai satu sama lain berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juncto pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya menguraikan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan antara suami-isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan bahagia di dalam rumah tangga sebagai suami-isteri, sehingga cukup beralasan Petitum gugatan Penggugat pada angkat 2 untuk dikabulkan sehingga harus dinyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14-8-1999 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 104/15/1999, putus karena perceraian beserta akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak dari penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan orangtua penggugat dan diasuh dengan penuh kasih sayang. dan berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan surat bukti P.2 ( Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran) bahwa anak yang bernama RAUL VERTJONAL JORDAN RUNTUWENE, tersebut masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu ( Vide Putusan Mahkamah Agung No..239 K/Sip/1968 ), maka menurut hemat Majelis petitum ke-3 sangat beralasan untuk dikabulkan dan haruslah ditetapkan anak yang bernama RAU VERTJONAL JORDAN RUNTEWENE sesuai Akte Kelahiran No. 108/Disp/15/2001, tertanggal 14-6-2001 berada dalam pemeliharaan langsung dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 35 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah



berkekuatan Hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan guna dicatatkan /didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dapat membuktikan semua dalil-dalil gugatannya maka cukup beralasan dan patut dikabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka menurut hukum biaya perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 149 Rbg/Pasal 125 HIR dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah namun dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan VERSTEK.
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14-8-1999 sesuai Kutipan Akte Perkawinan No. 104/15/1999, putus karena perceraian beserta akibat hukumnya.
4. Menetapkan anak yang bernama Raul Vertjional Jordan Runtuwene sesuai dengan Akte Kelahiran No. 108/Disp/15/2001 tertanggal 14-6-2001 berada dalam pemeliharaan langsung dari Penggugat sampai ia dewasa dan mandiri.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk memberitahukan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa dan kantor dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari SENIN tanggal 25 JULI 2011 oleh kami STERRY MARLEINE RANTUNG, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, IVONNE W. K. MARAMIS, SH. dan JIMMY RAY IE, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 27 JULI 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh ELSJE D. RAMBI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan tanpa dihadiri oleh tergugat.

**- HAKIM-HAKIM ANGGOTA----- HAKIM KETUA MAJELIS**

**IVONNE W. K. MARAMIS, SH----- STERRY MARLEINE RANTUNG, SH.**

**MH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Panitera Pengganti

----- JIMMY RAY IE, SH

----- ELSJE D. RAMBI, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)